KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BALI

NOMOR SOP	:	**W.20-2911 .OT.02.02 Tahun 2025**
TGL. PEMBUATAN	:	**23 Mei 2025**
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	**23 Mei 2025**
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **Wahyu Eka Putra** **NIP. 119810522200012100 2**
NAMA SOP	:	**Penunjukan Penggunaan Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 4. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 5. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;	1. Memiliki kemampuan melaksanakan pengelolaan BMN/Kerumahtanggan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola BMN/Kerumahtanggan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Tata Persuratan 2. SOP Penatausahaan BMN 3. SOP Pengajuan Belanja Pegawai	1. Dokumen Data BMN/Kerumahtanggan 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Penunjukan Penggunaan Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali agar dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel. Jikalau SOP ini tidak terlaksana, maka dapat menyebabkan kerancuan dalam menempati dan pemeliharaan rumah negara serta rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak adanya pemasukan untuk PNBP.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NO	AKTIVITAS	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor Wilayah	Kabag TU dan Umum	Operator BMN	Keleng-kapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk memproses Surat Izin Penghuni Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali				Data BMN Rumah Negara	1 hari	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaah disposisi KEPALA Kantor Wilayah dan memberikan arahan serta menugaskan JF/JFU/Pelaksana untuk mencatat dan mengetik konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara.				Disposisi Kepala Kantor Wilayah	1 hari	Arahan dan Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara	
3	Menyiapkan bahan dan mengetik konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara.				Arahan dan Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara	3 hari	Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara yang telah diketik	
4	Menyiapkan bahan dan mengetik konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara.				Arahan dan Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara	3 hari	Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara yang telah diketik	
5	Memverifikasi konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara		T		Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara yang telah diketik	1 hari	Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara yang telah diverifikasi	
6	Menetapkan dan mengesahkan Surat Izin Penghuni Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali		Y		Konsep Surat Izin Penghuni Rumah Negara yang telah disetujui	1 hari	Surat Izin Penghuni Rumah Negara yang telah disahkan	

Catatan :
Jangka waktu penyelesaian: 12 hari kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi